

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DI KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

Herman Tanan¹
Agus Subagyo²
Danny Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : 279.dikreglx@gmail.com

Abstrak

Kecamatan Malangbong belum mendukung fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan pelayanan, prosedur pelayanan tidak berjalan secara efektif dan efisien, tugas dan tanggung jawab pegawai kurang optimal dalam melaksanakan pelayanan, dan tidak memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang dilayani. Selain itu, Kecamatan Malangbong memiliki jumlah desa terbanyak di Kabupaten Garut dengan 24 desa di bawah koordinasi Kecamatan. Ini adalah indikasi bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan urgensi bagi wilayah kecamatan dengan jumlah desa yang relatif terbesar di antara kecamatan lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan wewenang kepala kecamatan di Kecamatan Malangbong. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas camat di Kecamatan Malangbong dapat dilihat dalam LAKIP kecamatan dan dapat dilihat, salah satunya, dalam penanganan keluhan masyarakat dari penerima keluhan. Transparansi dalam pelaksanaan wewenang camat di Kecamatan Malangbong mencakup pengungkapan informasi tentang peraturan daerah, informasi tentang prosedur layanan administrasi kependudukan dan sertifikat, serta informasi biaya.

Pelaksanaan wewenang camat di Kecamatan Malangbong melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta, yang dapat dilihat, antara lain, melalui partisipasi di bidang kebersihan dan lingkungan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, layanan, serta memberikan bantuan dalam bentuk barang kepada pejabat pemerintah kecamatan dalam mendukung kegiatan administrasi pemerintahan. Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dilakukan dalam bentuk partisipasi kelompok melalui pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan.

Kata kunci: tata kelola yang baik, dan wewenang kepala kecamatan.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Abstract

Malangbong Sub-District does not yet support facilities and infrastructure for service activities, service procedures do not run effectively and efficiently, employee duties and responsibilities are less than optimal in implementing services, and do not provide a sense of comfort to the people who are provided with services. Apart from that, Malangbong Sub-District has the most villages in Garut Regency with 24 villages under the coordination of the Sub-District. This is an indication that the implementation of good governance is an urgency for the sub-district area with the relatively largest number of sub-districts among other sub-districts.

The aim of the research is to analyze the implementation of good government in the implementation of the sub-district head's authority in Malangbong Sub-District. The research method uses a descriptive qualitative approach through qualitative data analysis. The research results show that the accountability of the sub-district head in Malangbong Sub-District can be seen in the sub-district LAKIP and can be seen, one of the ways, in the handling of community complaints from the recipient of the complaint. Transparency in the implementation of the sub-district head's authority in Malangbong Sub-District includes disclosure of information on regional regulations, information on population administration service procedures and certificates, and cost information.

The implementation of the sub-district head's authority in Malangbong Sub-District involves the participation of the community and the private sector, which can be seen, among other things, through participation in the fields of cleanliness and the environment, community development and empowerment, services, as well as providing assistance in the form of goods to sub-district government officials in supporting government administration activities. At the decision-making stage, participation is carried out in the form of group participation through the implementation of Musrenbang at the sub-district level.

Keywords : good governance, and the authority of the sub-district head.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki kewenangan yang besar, kemudian disertai dengan transfer kepegawaian, pendanaan dan aset yang besar pula. Di tengah semangat membangun otonomi daerah, ada hal ironis bahwa kewenangan dan sumber daya besar yang dimiliki kabupaten/kota kurang berdampak pada pemberdayaan kecamatan. Padahal kecamatan yang semestinya diposisikan sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan mengkoordinasikan bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya di kecamatan.

Secara konseptual, dalam kondisi kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat kabupaten/kota, maka akan didapatkan paling tidak ada 2 (dua) permasalahan yaitu pertama pemerintah kabupaten/kota akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Di sisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka organisasi kabupaten/kota juga didesain untuk mewadahi seluruh kewenangannya sehingga justru menjadikannya format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien. Kedua, kecamatan sebagai perangkat kabupaten/kota akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimalis. Tindakan oleh kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan kedua lembaga ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan organisasi yang luar biasa. Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan akan membawa manfaat tidak saja kepada kecamatan sebagai penerima delegasi, namun juga kepada kabupaten/kota yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti bermaksud untuk mengetahui implikasi Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

KERANGKA TEORI

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam penelitian ini akan diuraikan dengan menggunakan beberapa konsep teori. Konsep teori tersebut antara lain teori *good governance*, teori prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Tascherau dan Campos sebagaimana yang dikutip Toha (2007:35) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Pendapat di atas menunjukkan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Berbagai versi maupun indikator yang digunakan dalam menguraikan karakteristik *good governance*. UNDP mengajukan karakteristik *good governance* yang terdiri dari *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability* serta *strategic vision*. World Bank memberikan 4 (empat) prinsip dari *Good Governance* yaitu (1) *accountability*; (2) *transparency*; (3) *predictability*; (4) *participation*. Ganie-Rochman mengemukakan *good governance* memiliki empat prinsip utama yaitu *accountability*, kerangka hukum, informasi dan transparansi.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan *good governance*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara transparan dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari akuntabilitas pemerintahan adalah adanya transparansi pemerintahan yang selanjutnya akan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Miftah Thoha (2007:103;104) berpendapat bahwa untuk menyediakan akses partisipasi masyarakat, setidaknya ada dua hal yang harus dipunyai oleh sebuah pemerintahan. Pertama, negara harus mempunyai mekanisme yang melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pejabat negara memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki dan dituntut oleh rakyat. Kedua, negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi rakyat. Dengan demikian pejabat-pejabat pemerintah bisa meletakkan preferensi tersebut dalam kontek pembuatan kebijakan publik walaupun preferensi tersebut tidak selamanya dipakai.

Teknik Analisis Data.

Menurut Sugiyono (2018: 234) dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Aktivitas dalam analisa data mencakup data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Pada tahapan reduksi peneliti akan melakukan perampingan data dengan cara memilih data yang penting kemudian menyederhanakan dan mengabstraksikan data yang telah peneliti kumpulkan di lapangan. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Selanjutnya *display* data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, rumus, dan lain- lain. Verifikasi data simpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis.

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Kewenangan Camat diKecamatan Malangbong Kabupaten Garut. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kecamatan Malangbong. Sebagai organisasi legal rasional, otoritas dan dominasi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

bersandar pada pola-pola legal atas aturan-aturan normatif dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar berbagai peraturan resmi. Kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang memiliki ciri legal rasional Weberian. Akuntabilitas publik dapat dilihat pada kewenangan pengelolaan kebersihan dan kewenangan operasional pemadam kebakaran. Pada penyelenggaraan kewenangan pengelolaan kebersihan yaitu pengangkatan sampah dari sumber (rumah tangga) ke TPS, Kecamatan Malangbong berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan akuntabilitas dalam kewenangan ini meliputi antara lain penyediaan alat angkut sampah dan bak sampah di beberapa tempat, pemungutan biaya setiap rumah tangga yang memakai jasa pelayanan yang tentu saja bekerja sama dengan desa, RW dan RT. Pada penyelenggaraan kewenangan operasional pemadam kebakaran yaitu pengawasan terhadap kepemilikan alat pemadam kebakaran bagi perusahaan/kegiatan usaha dan kantor.

Salah satu bentuk pelaksanaan uraian tugas organisasi kecamatan dijabarkan ke dalam rencana kerja Kecamatan. Sekretaris Camat menuturkan bahwa rencana kerja aparat pemerintah kecamatan tersebut merupakan penjabaran dari kewenangan aparat kecamatan. Rencana kerja tersebut merupakan program-program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Rencana kerja satu tahun Kecamatan disusun dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Garut. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut wajib membuat rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan tersebut merupakan bahan untuk kegiatan Musrenbang kota dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

daerah (RKPD) dalam bentuk daftar usulan program dan kegiatan.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pembuatan rencana kerja dalam satu tahun bertujuan agar setiap organisasi pemerintahan memiliki kegiatan yang jelas dan terencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana kerja satu tahun menampilkan kebutuhan dana setiap kegiatan. Dengan rencana tersebut, pengalokasian anggaran telah memiliki pos yang jelas. Hal ini membuat pengalokasian anggaran lebih terkontrol dan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan dilakukan oleh aparat pemerintah Kecamatan. Sekretaris Camat menjelaskan bahwa rencana kerja dibuat oleh aparat kecamatan kemudian diusulkan kepada Bappeda dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kota. Rencana kerja satu tahun kecamatan dibuat oleh masing-masing seksi termasuk sekretaris camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dibahas bersama kemudian hasilnya disusun oleh sekretaris camat sebelum ditandatangani oleh camat untuk dibawa ke Bappeda. Setelah dibahas dalam Musrenbang tingkat kota, rencana kerja tersebut resmi menjadi program kerja kecamatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Menurut Sekretaris Camat, dalam menyusun rencana kerja tahunan tersebut, aparat pemerintah kecamatan telah mengetahui besaran dana yang dianggarkan kepada kecamatan. Adapun kegiatan yang ditetapkan sebagai

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

rencana kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan;
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
6. Penyediaan makanan dan minuman;
7. Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
10. Pembinaan mental spiritual aparatur di lingkungan kecamatan;
11. Operasional K4 (kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota).
12. Operasi penertiban KTP;
13. Operasi Penertiban PKL;
14. Pelaksanaan patroli (Ops Kamtib THM/PKL/Hari keagamaan);
15. Penyusunan buku monografi kecamatan;
16. Penyusunan buku kecamatan dalam angka;
17. Penyusunan buku profil kecamatan;
18. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan Malangbong;
19. Operasional sistem informasi kependudukan;
20. Kebersihan, penghijauan dan kesehatan lingkungan di Kecamatan.

Informan penelitian ini menyatakan bahwa LAKIP kecamatan merupakan bahan laporan kepada Bupati Garut berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan kewenangannya. LAKIP juga merupakan bentuk laporan atas penggunaan anggaran dalam setiap satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Garut. LAKIP kecamatan dilaporkan melalui sekretaris daerah. Kewenangan aparat Kecamatan yang dilaporkan dalam LAKIP adalah yang tertuang dalam rencana kerja satu tahun kecamatan. Laporan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap instansi pemerintah. Pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP, merupakan bentuk pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan Kecamatan melalui LAKIP merupakan tipe sistem akuntabilitas birokratik. Tugas dan fungsi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

aparatus pemerintah kecamatan ditentukan secara vertikal dari pihak yang berada di tingkat atas melalui peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan dikelola melalui suatu tatanan hirarkis yang berlandaskan pada keterkaitan hubungan supervisial.

Pembuatan LAKIP merupakan kewajiban bagi setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. LAKIP Kecamatan merupakan laporan atas kinerja satu tahun berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan kepada Bupati sebagai puncak hirarkis birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. LAKIP kecamatan tersebut menjelaskan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki kecamatan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran, rencana kinerja tahun yang dilaporkan, dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan LAKIP Kecamatan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan yang terjabarkan dalam program kegiatan bersifat pertanggungjawaban kuantitatif. LAKIP kecamatan ini memperlihatkan pertanggungjawaban kinerja kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah kecamatan dalam rangka melaksanakan kewenangannya. LAKIP kecamatan memberikan gambaran tentang seberapa besar sumber daya manusia yang digunakan, berapa satuan hasil yang diharapkan yang diukur dalam satuan bulan, hari, orang, ekslempar, unit tergantung dari jenis output yang diharapkan, manfaat dari output (outcomes) dan indikator pencapaian sasaran dihitung dalam satuan angka. Pencapaian target dari rencana kinerja baik berupa kegiatan maupun sasaran diukur dalam bentuk persentase

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Pelaksanaan akuntabilitas berupa LAKIP Kecamatan oleh para tokoh masyarakat dinilai telah cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan kewenangannya. Setiap tahun, secara periodik, kecamatan diawasi oleh Bawasda, dan selama tahun pengawasan itu tidak menemukan pelanggaran. Begitu juga dengan tidak adanya kasus yang ditangani oleh KPK berkaitan dengan Kecamatan Malangbong. Akuntabilitas vertikal aparat pemerintah kecamatan untuk saat ini sudah cukup. Sebagai perangkat daerah, kinerja aparat kecamatan bersama perangkat daerah lainnya secara umum akan dipertanggungjawabkan oleh Bupati dihadapan DPRD. Pertanggungjawaban tersebut paling tidak dilakukan 6 bulan sekali terhadap realisasi APBD.

Dari berbagai pendapat tokoh masyarakat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas aparat Pemerintah Kecamatan melalui LAKIP sudah baik. LAKIP ini dapat memperlihatkan pertanggungjawaban aparat pemerintah kecamatan tentang kinerjanya selama satu tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan. Melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang ditetapkan sebelum tahun berjalan dan pelaporannya dalam LAKIP yang dilakukan setelah tahun berjalan, penggunaan anggaran menjadi terkontrol dan dapat dievaluasi. Laporan ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan kenyataan yang terjadi di lapangan jika terdapat hal yang tidak semestinya dan mencurigakan.

Namun, keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat menjadi hal yang diperlukan. Kecamatan tentunya mendapatkan dana dari APBD Kota khususnya untuk membiayai operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya. Masyarakat berhak

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan karena APBD merupakan uang rakyat. Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya penggunaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah seperti kecamatan dapat menstimulus pengawasan oleh masyarakat. LAKIP Kecamatan hendaknya juga disediakan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses informasi menjadikan keseimbangan informasi yang pada akhirnya akan melahirkan penilaian dan pengawasan masyarakat.

Penilaian masyarakat dapat dijadikan bahan perbaikan untuk memenuhi harapan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan memudahkan pengawasan internal dan pengawasan lain yang bersifat eksternal (DPRD dan KPK). Jika hal ini telah berjalan, LAKIP tidak hanya sebagai laporan yang bersifat internal vertikal belaka, namun juga akan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga laporan ini akan berfungsi juga sebagai laporan akuntabilitas publik instansi pemerintah.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Malangbong ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
2. Optimalisasi Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility* (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah kota akan lebih efektif jika masyarakat ikut mengawasinya. Ketidakseimbangan informasi khususnya anggaran yang digunakan oleh kecamatan menyebabkan masyarakat kurang mengontrol satuan perangkat daerah seperti kecamatan. Kontrol masyarakat terhadap kecamatan masih tergolong rendah dan hanya berkisar pada pelayanan yang diberikan. Kontrol masyarakat pada pelayanan aparat Kecamatan terkait dengan keterbukaan, kejelasan dan kepastian dalam pemberian pelayanan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan tersebut memberikan dasar dan standar prosedur, biaya dan waktu dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sarana penyampaian keluhan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk masukan bagi aparat pemerintah kecamatan. Perbaikan-perbaikan dilakukan untuk meminimalkan keluhan masyarakat agar terwujud kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Penyampaian langsung kepada petugas merupakan sarana yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan keluhannya. Sekretaris Camat menyatakan bahwa dalam menanggapi keluhan masyarakat, tanggapan yang diberikan tergantung dari jenis keluhannya.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Transparansi dalam Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kecamatan Malangbong.

Informasi peraturan perundang-undangan yang disediakan secara luas terlihat pada beberapa peraturan daerah yang berkaitan tentang kewenangan aparat pemerintah kecamatan. Sebagai organisasi yang bersifat legal rasional, penyelenggaraan kewenangan kecamatan berdasarkan atas berbagai peraturan resmi. Peraturan daerah merupakan landasan dalam melaksanakan kewenangan bagi aparat pemerintah kecamatan. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka akan memudahkan masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah kecamatan. Masyarakat akan menilai bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan tersebut. Penilaian itu juga berlaku terhadap kesamaan informasi-informasi yang diberikan selanjutnya oleh aparat pemerintah kecamatan. Informasi prosedur mencakup pengurusan surat-surat keterangan dan surat-surat kependudukan. Masyarakat pengguna pelayanan di Kecamatan Malangbong dapat dengan mudah mengetahui persyaratan berkas dan alur prosedur dalam menerima pelayanan pengurusan surat-surat tersebut.

Informasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan mengenai prosedur, alur, persyaratan, biaya dan waktu dalam pemberian pelayanan surat-surat kependudukan dan surat keterangan merupakan bentuk transparansi dalam pelayanan publik. Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan. Informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan yang disebutkan di atas, disalurkan melalui beberapa sarana. Sarana-sarana

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tersebut diantaranya media internet, media cetak, papan pengumuman, dan aparat kecamatan serta perwakilan masyarakat (RT). Pilihan beberapa alternatif sarana penyalur informasi merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan informasi. Melalui sarana yang tersedia dan dapat diakses masyarakat ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan terwujud.

Peraturan daerah yang dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Garut belum diikuti oleh peraturan pelaksanaannya seperti keputusan Bupati. Keputusan Bupati merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah kota. Hal-hal yang bersifat teknis dijelaskan dalam keputusan Bupati. Untuk itu, diperlukan pula kemudahan dalam mengakses keputusan yang lebih rinci berupa petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan merupakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tersedia bagi setiap orang yang memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah memperolehnya. Salah satu bentuk transparansi pemerintahan adalah kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan ketersediaan informasi pada masyarakat umum.

Sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kecamatan yang khusus dilakukan di Kecamatan adalah melalui papan pengumuman, informasi langsung oleh aparat, dan perwakilan masyarakat (RT). Informasi yang diberikan adalah mengenai prosedur, waktu dan biaya dalam pemberian pelayanan surat-surat kependudukan dan pengurusan surat-surat keterangan di Kecamatan. Kecamatan memiliki dua pengumuman yang berisikan informasi mengenai pelayanan yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

diberikan di kecamatan. Informasi yang diberikan melalui papan pengumuman adalah berkaitan dengan prosedur dan biaya pengurusan kependudukan dan surat keterangan lainnya. Pada bagian informasi pelayanan yang terdapat di depan pintu kantor Kecamatan, tersedia papan informasi mengenai prosedur dan kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan di kecamatan.

Sarana penyalur informasi berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan aparat pemerintah Kecamatan khususnya pelayanan surat-surat keterangan dan surat kependudukan yang menjadi sumber utama bagi masyarakat adalah pegawai kecamatan. Pegawai kecamatan khususnya yang bertugas di loket pelayanan memberikan informasi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna. Informasi yang diberikan tersebut antara lain prosedur jalur yang harus dilalui, kelengkapan berkas, waktu dan biaya.

Peraturan pendukung pelaksanaan transparansi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka mewujudkan visinya. Hal ini diakui oleh seorang informan yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan beberapa pembenahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menulis simpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam kewenangan camat di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yaitu termasuk akuntabel, transparan dan partisipatif. Akutabilitas Camat di Kecamatan Malangbong dapat dilihat pada LAKIP Kecamatan. Akutabilitas publik dapat dilihat salah satunya pada penanganan terhadap

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

keluhan masyarakat dilakukan sejak dari penerima keluhan.

Transparansi penyelenggaraan kewenangan camat di Kecamatan Malangbong meliputi keterbukaan informasi peraturan daerah, informasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan surat keterangan, dan informasi biaya. Pelaksanaan kewenangan camat di Kecamatan Malangbong melibatkan peran serta masyarakat dan swasta dapat dilihat diantaranya melalui partisipasi dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian bantuan berupa barang kepada aparat pemerintah kecamatan dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dilakukan dalam bentuk partisipasi kelompok melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Affandi, Mochtar. 1986. Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Akbar, Usman 2006. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Creswell, W. John. 2013. *Research Design* Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haris, Syamsuddin (Editor). 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kaho, Josef Ri wu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media
- Kumotrotomo, Wahyudi. 2007. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kafian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marbun, B. N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses & Realita: Perkembangan Otda, sejak Zaman Kolonial sampai Saat Ini*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mashuri, Budhi. 2005. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta. Paradaya Paramita
- Moerdiono (dkk). 1992. *Birokrasi dalam Administrasi pembangunan: beberapa pemikiran pemecahan*. Jakarta: pustaka sinar harapan
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja. Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu Ndraha. 2005. *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa: Untaian Pemikiran Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. Malang: UMM PESS
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Prespektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- Sinambela, Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiayni, Ambar T (Editor). 2004. *Memahami Good Governance: Dalam Presepektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Prespektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jilid II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 2007. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Imlementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia
- Widjaya, H.A.W. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Radja Grafindo

Jurnal.

- Khalifah, Nor. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Camat Sungai Pinang Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 2, 2016 : 4119 – 4131.
- Tomuka, Shinta. 2012. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal* Vol.8, No.4, 4776.
- Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16611>

Dokumen.

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Desa Kabupaten Garut

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Malangbong Tahun 2023.

Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Malangbong Tahun 2023

Laporan Hasil Evaluasi Terbatas Atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tahun 2022 yang dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Garut melalui Surat Inspektur Daerah Kabupaten Garut Nomor 7001.2.1/1115/Insp tertanggal 28 Mei 2023

Sumber Terbuka.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Malangbong diakses melalui <https://garutkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/4065a501058379ad2016b6b/kecamatan-malangbong-dalam-angka-2020.html>.